



P U T U S A N

No. 574 K/PDT.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN KUPANG BEACH HOTEL, berkedudukan di Jalan Kecapi, Kelurahan Nunbaun Delha, Kota Kupang;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam J.R.Kolly SH. Advokat, berkantor di Jalan Hati Mulia VI, no.1 Kota Kupang;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pelawan;

m e l a w a n

SOFIA DERE, beralamat di Jalan Melodi No. 24, Rt. 12, Rw. 6 Kelurahan Nunbaun Delha, Kota Kupang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan dirumahkan sejak 01 Septgember 2008, dengan menerima upah perbulan sebesar Rp.800.000,- serta jabatan sebagai staf Restaurant Kupang Beach Hotel;

Bahwa sejak Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana point 1 diatas tidak pernah Penggugat membuat kesalahan yang bersifat pidana yang kemudian merugikan Tergugat, karena itu patut Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat sebagaimana mestinya;

Bahwa masa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat 1(satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa tanpa alasan jelas dan atau tidak terbukti menurut hukum Penggugat dirumahkan/diskorsin g oleh Tergugat serta tidak membayarkan hak Penggugat berupa Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, kekurangan upah dan tidak diikutsertakan kedalam program Jamsostek, sehingga bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tanpa meperhitungkan hak-hak Penggugat berupa:

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No.574 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekurangan upah sesuai UMP tahun 2007 dan 2008 adalah Rp. 5.000.00,-;
- b. Uang THR tahun 2007 Rp. 600.00,-;
- c. Uang JHT Program Jamsostek UU No. 3 Tahun 1992 selama masa kerja 1 tahun 8 bulan adalah

Rp. 516.150,-;

Jumlah Rp. 6.116.150,-
(enam juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah);

- a. Upah gaji bulanan, yakni September, Oktober 2008 dan seterusnya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap perbulan Rp. 800.00,-;
- b. Upah/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dihitung setiap bulan apabila Tergugat lambat atau lalai mempekerjakan kembali Pengugat setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa perbuatan Tergugat yang merumahkan/menskorsing Penggugat, serta lalai tidak melaksanakan kewajiban pada point 4 di atas adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum;
6. Bahwa ternyata Pengugat dirumahkan Terugat serta lalai tidak melaksanakan hak penggugat sebagaimana point empat tersebut di atas, tidak beralasan hukum sehingga bertentangan dengan hak dan hukum maupun Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku;
7. Bahwa Pengugat mengantisipasi Tergugat mengalihkan harta benda baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak miliknya kepada pihak lain sebelum perkara tersebut berkekuatan hukum yang tetap, karena itu Penggugat memohon Jurusita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) demi terjaminnya tuntutan hak Normatif Penggugat pada point 4 tersebut di atas;
8. Bahwa mengingat Penggugat mempunyai bukti dasar yang kuat, karena itu Penggugat memohon putusan dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat berupaya hukum (Uit Voerbar bij voorraad);
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat sejak tanggal 19 Desember 2006 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No.574 K/Pdt.Sus/2009



3. Menyatakan hukum bahwa kelalaian yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat yang dirumahkan serta tidak melaksanakan dan atau tidak membayar hak Penggugat berupa kekurangan upah sesuai UMP tahun 2007 dan 2008, uang THR tahun 2007 dan JHT Program Jamsostek sesuai UU No. 3 Tahun 1992 selama masa kerja 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan adalah tidak beralasan hukum sehingga betentangan dengan hak dan hukum sebagaimana telah jelas dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003;
4. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut kembali dirumahkan/skorsing Penggugat dan segera mempekerjakan kembali Penggugat sebagaimana mestinya, serta membayar hak-hak Normatif Penggugat berupa : kekurangan upah sesuai UMP tahun 2007 dan tahun 2008, uang THR tahun 2007 dan uang JHT program Jamsostek sesuai UU No. 3 Tahun 1992 selama masa kerja 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang total keseluruhannya Rp. 6.116.150,- (enam juta seratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah), Upah gaji bulan September, Oktober 2008 dan seterusnya hingga perkara tersebut berkekuatan hukum tetap, Upah/uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat dihitung setiap bulan apabila Tergugat lambat atau lalai mempekerjakan kembali Penggugat setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh juru sita Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang atas benda bergerak adan benda tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan hukum, putusan dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan verset atau berupaya hukum kasasi. Dalam peradilan yang baik apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor: 64/PLW/2009/PHI/PN.KPG. tanggal 07 Mei 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pekerja sah dan tetap pada Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar pperaturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut kembali Surat Keputusan Nomor: 007/KBH/08/2008 terhitung sejak putusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk:
 - 5.1. Mempekerjakan kembali Penggugat asli/Terlawan pada Kupang Beach Hotel terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 5.2. Membayar hak-hak Pengugat asli/Terlawan berupa:

a. Kekurangan upah tahun 2007-2008	Rp.5.000.000,-
b. THR tahun 2007	Rp. 600.000,-
c. JHT Jamsostek tahun 2007-2008	Rp. 516.150,-
d. Gaji bulan September-Desember 2008	Rp. 3.200.000,-
Jumlah	Rp. 9.316.150,-

(sembilan juta tiga ratus enam belas ribu seratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Pelawan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, apabila Pelawan lalai atau lambat untuk mempekerjakan kembali Terlawan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat selai dan selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 7 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan kuasa khusus tanggal 17 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.64/Kas/PLW/2009/PHI/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 29 Mei 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat yang pada tanggal 2 Juni 2009 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi Negeri Kupang pada tanggal 12 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, memori kasasi diajukan telah melampaui tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No.574 K/Pdt.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima dan nilai gugatan kurang dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT . PIMPINAN KUPANG BEACH HOTEL** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2009** oleh **H. Dirwoto, SH**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH., MH.** dan **Bernard, SH.,MM.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

ttd/
Arsyad, SH., MH.
ttd/
Bernard, SH.,MM.

Ketua,
ttd/
H. Dirwoto, SH

Panitera Pengganti,
ttd/
Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No.574 K/Pdt.Sus/2009